



PUTUSAN
Nomor 217/Pid.B/2023/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hakiki Kurniawan als Kiki Bin Alm Nimo Santoso;**
 2. Tempat lahir : Luwu;
 3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/7 April 1988;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Giri Mulya RT014 RW004 Desa Giri Mulya Kec Kuranji Kab Tanah Bumbu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 217/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAKIKI KURNIAWAN Als KIKI Bin Alm. NIMO SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP KUHPPidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAKIKI KURNIAWAN Als KIKI Bin Alm. NIMO SANTOSO dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 dengan nomor IMEI 1 : 860115063719236, IMEI 2 : 860115063719228 warna perak angkasa.
 - 1 (satu) unit kotak handphone merk OPPO A16 dengan nomor IMEI 1 : 860115063719236, IMEI 2 : 860115063719228 warna perak angkasa

Dikembalikan kepada saksi NENENG

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HAKIKI KURNIAWAN Als KIKI Bin Alm. NIMO SANTOSO, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 atau pada suatu waktu tertentu di bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebanan 1 blok C RT001 RW001 Desa Damar Indah Kec.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 10.00 WITA di sebanban 1 blok C RT001 RW001 Desa Damar Indah Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu saksi FENDI Als YADIN Bin HADI BARI berhasil mengambil sebuah barang berupa tas yang berisi barang-barang milik saksi korban NENENG SALAMAH Als NENENG Binti Alm HASANUDDIN termasuk 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna perak angkasa dengan nomor IMEI 1 : 860115063719236, IMEI 2 : 860115063719228. Kemudian pada Hari Jumat tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 13.00 WITA saksi FENDI Als YADIN Bin HADI BARI mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di barak PT. Minamas KKPA 3 Desa Giri Mulya Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu. Pada saat dirumah terdakwa tersebut saksi FENDI Als YADIN Bin HADI BARI menawarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna perak angkasa dengan nomor IMEI 1 : 860115063719236, IMEI 2 : 860115063719228 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menawar sehingga saksi FENDI Als YADIN Bin HADI BARI terdakwa sepakat dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut.

Bahwa terdakwa menanyakan terkait kotak handphone yang ditawarkan saksi FENDI Als YADIN Bin HADI BARI tersebut namun saksi FENDI Als YADIN Bin HADI BARI berkata tidak ada dan terdakwa tergiur untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna perak angkasa dari saksi FENDI Als YADIN Bin HADI BARI diakrenakan harga yang murah sehingga terdakwa tertarik membelinya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fendi als Yadin Bin Hadi Bari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah menjual handphone merk Oppo A16 warna perak angkasa kepada Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Giri Mulya, Kec. Kuranji, Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa handphone tersebut pada awalnya diperoleh Saksi dengan cara mengambil tanpa izin dari Saksi Neneng Salamah selaku pemiliknya yang sah. Perbuatan tersebut Saksi lakukan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di warung sekaligus rumah Saksi Neneng Salamah yang terletak di Sebamban 1 blok C RT. 001 RW. 001 Desa Damar Indah, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu. Perbuatan tersebut Saksi lakukan dengan cara datang ke rumah Saksi Neneng Salamah yang sekaligus sebagai warung dan toko gas LPG, yang mana pada saat itu Saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan nopol DA 6105 ZAQ. Selanjutnya Saksi memanggil-manggil pemilik warung namun tidak ada yang menjawab, sehingga Saksi langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang terbuka, kemudian mengambil 1 (satu) buah tas jinjing perempuan berwarna merah muda yang ada di atas Kasur di dalam kamar di rumah tersebut. Setelah itu Saksi kembali keluar dan pergi menggunakan sepeda motornya. Bahwa di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) handphone merk OPPO A16 tipe CPH2269 warna perak angkasa, 1 (satu) buah STNK motor Xeon, 1 (satu) buah powerbank, 3 (tiga) lembar nota pembelian emas, 1 (satu) buah obat asma, dan 1 (satu) buah kacamata;
 - Bahwa Saksi mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin Saksi Neneng Salamah selaku pemiliknya;
 - Bahwa handphone milik Saksi Neneng Salamah yang diambil oleh Saksi ditawarkan kepada Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa menawar dan akhirnya sepakat dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa handphone tersebut dijual kepada Terdakwa hanya berupa handphonenya saja tanpa kelengkapan yang seharusnya ada;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Neneng Salamah Als Neneng Binti Alm Hasanuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah kehilangan barang berupa 1 (satu) handphone merk OPPO A16 tipe CPH2269 warna perak angkasa, 1 (satu) buah STNK motor Xeon, 1 (satu) buah powerbank, 3 (tiga) lembar nota pembelian emas, 1 (satu) buah obat asma, dan 1 (satu) buah kacamata yang seluruhnya disimpan dalam sebuah tas merk Lacoste;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di warung sekaligus rumah Saksi Neneng Salamah yang terletak di Sebamban 1 blok C RT. 001 RW. 001 Desa Damar Indah, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada awalnya Saksi pulang dari pasar kemudian tas miliknya tersebut beserta barang-barang di dalamnya diletakan di atas tempat tidur. Selanjutnya Saksi pergi ke depan karena hendak melayani pembeli, dan pada saat kembali ke dalam kamar, tas miliknya tersebut sudah hilang;
- Bahwa pada saat itu pintu depan rumah ditinggalkan Saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis berapa total kerugian yang dialaminya akibat kehilangan barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan siapapun mengambil barang miliknya yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli handphone dari Saksi Fendi, yang mana handphone tersebut ternyata dicuri oleh Saksi Fendi dari rumah sekaligus warung milik Saksi Neneng Salamah;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Saksi Fendi yang terletak di Desa Giri Mulya, Kec. Kuranji, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa handphone yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Fendi adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna perak angkasa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone tersebut Terdakwa beli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone tersebut dijual kepada Terdakwa hanya berupa handphonenya saja tanpa kelengkapan yang seharusnya ada;
- Bahwa Terdakwa bisa membeli handphone tersebut karena ditelpon melalui aplikasi Whatsapp oleh Saksi Fendi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 yang pada saat itu menawarkan handphone untuk dibeli oleh Terdakwa. Kemudian keduanya janji bertemu pukul 13.00 WITA di rumah Saksi Fendi. Saat itu Saksi Fendi menawarkan handphone tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tawar dan sepakat di harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uangnya secara tunai kepada Saksi Fendi;
- Bahwa Terdakwa tergiur membeli handphone dari Saksi Fendi karena handphone tersebut harganya murah;
- Bahwa pada saat dibeli handphone tersebut dalam keadaan mulus tanpa lecet dan tidak dilengkapi kelengkapan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 dengan nomor IMEI 1: 860115063719236, IMEI 2: 860115063719228 warna perak angkasa;
- 1 (satu) unit kotak handphone merk OPPO A16 dengan nomor IMEI 1: 860115063719236, IMEI 2: 860115063719228 warna perak angkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli handphone dari Saksi Fendi, yang mana handphone tersebut ternyata dicuri oleh Saksi Fendi dari rumah sekaligus warung milik Saksi Neneng Salamah;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Saksi Fendi yang terletak di Desa Giri Mulya, Kec. Kuranji, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa handphone yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Fendi adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna perak angkasa;
- Bahwa Terdakwa bisa membeli handphone tersebut karena ditelpon melalui aplikasi Whatsapp oleh Saksi Fendi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 yang pada saat itu menawarkan handphone untuk dibeli oleh

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian keduanya janji bertemu pukul 13.00 WITA di rumah Saksi Fendi. Saat itu Saksi Fendi menawarkan handphone tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tawar dan sepakat di harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uangnya secara tunai kepada Saksi Fendi;

- Bahwa handphone tersebut diperoleh Saksi Fendi dengan cara mengambil tanpa izin dari Saksi Neneng Salamah selaku pemiliknya yang sah. Perbuatan tersebut Saksi Fendi lakukan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di warung sekaligus rumah Saksi Neneng Salamah yang terletak di Sebanban 1 blok C RT. 001 RW. 001 Desa Damar Indah, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu. Perbuatan tersebut Saksi Fendi lakukan dengan cara datang ke rumah Saksi Neneng Salamah yang sekaligus sebagai warung dan toko gas LPG, yang mana pada saat itu Saksi Fendi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan nopol DA 6105 ZAQ. Selanjutnya Saksi Fendi memanggil-manggil pemilik warung namun tidak ada yang menjawab, sehingga Saksi Fendi langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang terbuka, kemudian mengambil 1 (satu) buah tas jinjing perempuan berwarna merah muda yang ada di atas Kasur di dalam kamar di rumah tersebut. Setelah itu Saksi Fendi kembali keluar dan pergi menggunakan sepeda motornya. Bahwa di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) handphone merk OPPO A16 tipe CPH2269 warna perak angkasa, 1 (satu) buah STNK motor Xeon, 1 (satu) buah powerbank, 3 (tiga) lembar nota pembelian emas, 1 (satu) buah obat asma, dan 1 (satu) buah kacamata;
- Bahwa Terdakwa tergiur membeli handphone dari Saksi Fendi karena handphone tersebut harganya murah;
- Bahwa pada saat dibeli oleh Terdakwa, handphone tersebut dalam keadaan mulus tanpa lecet dan tidak dilengkapi kelengkapan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Bln



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Hakiki Kurniawan als Kiki Bin Alm Nimo Santoso, dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Barang siapa" pada dakwaan tunggal Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Fendi dan Saksi Neneng Salamah, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa ditangkap karena telah membeli handphone dari Saksi Fendi, yang mana handphone tersebut ternyata dicuri oleh Saksi Fendi dari rumah sekaligus warung milik Saksi Neneng Salamah. Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Saksi Fendi yang terletak di Desa Giri Mulya, Kec. Kuranji, Kab. Tanah Bumbu. Bahwa handphone yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Fendi adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna perak angkasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa membeli handphone tersebut karena ditelpon melalui aplikasi Whatsapp oleh Saksi Fendi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 yang pada saat itu menawarkan handphone untuk dibeli oleh Terdakwa. Kemudian keduanya janji bertemu pukul 13.00 WITA di rumah Saksi Fendi. Saat itu Saksi Fendi menawarkan handphone tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tawar dan sepakat di harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uangnya secara tunai kepada Saksi Fendi;

Menimbang, bahwa handphone tersebut diperoleh Saksi Fendi dengan cara mengambil tanpa izin dari Saksi Neneng Salamah selaku pemiliknya yang sah. Perbuatan tersebut Saksi Fendi lakukan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di warung sekaligus rumah Saksi Neneng Salamah yang terletak di Sebamban 1 blok C RT. 001 RW. 001 Desa Damar Indah, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu. Perbuatan tersebut Saksi Fendi lakukan dengan cara datang ke rumah Saksi Neneng Salamah yang sekaligus sebagai warung dan toko gas LPG, yang mana pada saat itu Saksi Fendi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih dengan nopol DA 6105 ZAQ. Selanjutnya Saksi Fendi memanggil-manggil pemilik warung namun tidak ada yang menjawab, sehingga Saksi Fendi langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang terbuka, kemudian mengambil 1 (satu) buah tas jinjing perempuan berwarna merah muda yang ada di atas Kasur di dalam kamar di rumah tersebut. Setelah itu Saksi Fendi kembali keluar dan pergi menggunakan sepeda motornya. Bahwa di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) handphone merk OPPO A16 tipe CPH2269 warna perak angkasa, 1 (satu) buah STNK motor Xeon, 1 (satu) buah powerbank, 3 (tiga) lembar nota pembelian emas, 1 (satu) buah obat asma, dan 1 (satu) buah kacamata;

Menimbang, bahwa Terdakwa tergiur membeli handphone dari Saksi Fendi karena handphone tersebut harganya murah. Bahwa pada saat dibeli oleh

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, handphone tersebut dalam keadaan mulus tanpa lecet dan tidak dilengkapi kelengkapan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harusnya dapat menduga handphone yang dibelinya dari Saksi Fendi adalah hasil kejahatan, dikarenakan harganya yang jauh di bawah harga normal, dan pada saat Terdakwa menerima handphone tersebut dari Saksi Fendi tidak dilengkapi kotak serta kelengkapan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Membeli barang yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" pada dakwaan tunggal Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 dengan nomor IMEI 1: 860115063719236, IMEI 2: 860115063719228 warna perak angkasa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kotak handphone merk OPPO A16 dengan nomor IMEI 1: 860115063719236, IMEI 2: 860115063719228 warna perak angkasa;

Berdasarkan fakta di persidangan diketahui handphone tersebut adalah milik Saksi Neneng Salamah Als Neneng Binti Alm Hasanuddin, dengan demikian perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Neneng Salamah Als Neneng Binti Alm Hasanuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Tidak ada upaya dari Terdakwa untuk meminta maaf maupun mengganti kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hakiki Kurniawan als Kiki Bin Alm Nimo Santoso** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 dengan nomor IMEI 1: 860115063719236, IMEI 2: 860115063719228 warna perak angkasa;
 - 1 (satu) unit kotak handphone merk OPPO A16 dengan nomor IMEI 1: 860115063719236, IMEI 2: 860115063719228 warna perak angkasa;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Neneng Salamah Als Neneng Binti Alm Hasanuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami, Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H., M,H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adieka Rahadityanto, S.H., M.Kn., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H., M,H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Bln